

**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3835931
3835939

FAX. : (021) 3860754
3860781
3844036

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 279 /DIRJEN/ 2006

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
MILIK PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN
PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI
TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi diatur bahwa Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya wajib mendapatkan persetujuan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);
 - b. bahwa untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan evaluasi terhadap usulan DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Persetujuan Terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*operating revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.Kominfo/03/2006;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 tentang Internet Teleponi untuk Keperluan Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.Kominfo/5/2005;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/11/2005;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/04/05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Selular;
14. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 73/DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*operating revenue*) 25% atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi Layanannya;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 75/DIRJEN/2006 tentang Buku Panduan dan Perangkat Lunak Formula Perhitungan Biaya Interkoneksi;

16. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 121/DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Evaluasi Dokumen Panawaran Interkoneksi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 141/DIRJEN/2006 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*operating revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI MILIK PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA.
- PERTAMA : BRTI memberikan persetujuan terhadap DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya.
- KEDUA : Persetujuan terhadap DPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan pada :
- a. DPI milik PT. Telkom sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. DPI milik PT. Telkomsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. DPI milik PT. Indosat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal terdapat usulan perubahan DPI baik dari penyelenggara, publik dan atau BRTI, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tetap berlaku sampai ditetapkan persetujuan terhadap DPI yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 04-08- 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,



BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Biro Hukum dan KLN;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
6. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada BRTI.